



**PENETAPAN  
NOMOR 53/Pdt.P/2020/PN Amb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :-----

**LOUISE HEHANUSSA**, Umur 51 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Karang Panjang RT 005/ RW 003 (Gang Molenk), Kelurahan Waihoka, Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang selanjutnya di sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 53/Pdt.P/2020/PN.Amb, tanggal 28 April 2020, tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutuskan perkara Permohonan ini ;-----

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 53/Pdt.P/2020/PN.Amb, tanggal 28 April 2020, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama perkara Permohonan ini ;-----

Setelah membaca semua surat-surat sebagaimana jelasnya termuat dalam berkas perkara ;-----

Setelah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon di persidangan ;-----

Setelah mendengar keterangan pemohon dan keterangan saksi-saksi didepan persidangan ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 April 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dibawah nomor : 53/Pdt.P/2020/PN.Amb, tanggal 27 April 2020, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon adalah sebagai Istri yang sah dari Almarhum LOURENS CORNELIS FREDRIK PALIAMA, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 275/ CS / 1987 tanggal 12 Desember 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal tanggal, 21 Desember 2011-----
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Almarhum LOURENS CORNELIS FREDRIK PALIAMA telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing 1. FREDLY DICK PALIAMA, lahir di Ambon tanggal 21 Februari 1992, 2. FREDY

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor : 53/Pdt.P/2020/PN.Amb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERNADO PALIAMA, lahir di Ambon pada tanggal 6 April 1996 dan NADIA PALIAMA, lahir di Ambon pada tanggal 21 Agustus 2006 ;-----

3. Bahwa Suami Pemohon Almarhum LOURENS CORNELIS FREDRIK PALIAMA telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 17 Februari 2020, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 8171-KM-12032020-0002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal tanggal 20 Maret 2020 ;-----
4. Bahwa Suami Pemohon Almarhum LOURENS CORNELIS FREDRIK PALIAMA mempunyai tabungan di Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Ambon Nomor Rekening : 0194815499 dan DEPOSITO pada Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Ambon Rekening Nomor : 0853493629 atas nama LOURENS CORNELIS FREDRIK PALIAMA;-----
5. Bahwa atas permintaan Bank Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Ambon untuk melengkapi berkas-berkas pencairan atau pemindabukuan uang dari tabungan dan Deposito Suami Pemohon Almarhum LOURENS CORNELIS FREDRIK PALIAMA, sehingga perlu dibuat permohonan untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan untuk pengambilan dana tersebut ;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon telah kemukakan di atas, maka Pemohon memintakan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili permohonan ini, untuk dapat mengambil atau menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya.-----
2. Menetapkan Suami Pemohon Almarhum LOURENS CORNELIS FREDRIK PALIAMA telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 17 Februari 2020, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 8171-KM-12032020-0002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal tanggal 20 Maret 2020.-----
3. Menetapkan Pemohon selaku istri yang sah dari Almarhum LOURENS CORNELIS FREDRIK PALIAMA sebagai orang yang berhak untuk mengambil/memindabukuan uang tabungan pada Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Ambon Nomor Rekening : 0194815499 dan DEPOSITO pada Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Ambon Ambon Rekening Nomor : 0853493629 atas nama LOURENS CORNELIS FREDRIK PALIAMA ;---
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.--  
Atau apa bila Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili permohonan ini berpendapat lain, maka pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor : 53/Pdt.P/2020/PN.Amb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, kemudian pemohon membacakan permohonannya dan atas pembacaan tersebut pemohon menyatakan ada perubahan pada posita angka 2 (dua) yang sebelumnya berbunyi sebagai berikut:-----

- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Almarhum LOURENS CORNELIS FREDRIK PALIAMA telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing 1. FREDLY DICK PALIAMA, lahir di Ambon tanggal 21 Februari 1992, 2. FREDY FERNADO PALIAMA, lahir di Ambon pada tanggal 6 April 1996 dan NADIA PALIAMA, lahir di Ambon pada tanggal 21 Agustus 2006 ;-----

Dirubah sehingga lengkapnya sebagai berikut:-----

- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Almarhum LOURENS CORNELIS FREDRIK PALIAMA telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing 1. FREDLY DICK PALIAMA, lahir di Ambon tanggal 21 Februari 1992, 2. FREDY FERNADO PALIAMA, lahir di Ambon pada tanggal 6 April 1996 dan NADIA PALIAMA, lahir di Ambon pada tanggal 21 Agustus 2006 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan bukti surat berupa :-----

1. Foto Copy Akta Perkawinan nomor 275/CS/1987 tanggal 12 Desember 1987, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-1;-----
2. Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 8171-KM-12032020-0002, tanggal 20 Maret 2020, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-2;`-----
3. Foto Copy Kartu Keluarga nomor 8171022701087203 tanggal 10 Februari 2020, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-3;-----
4. Foto Copy Deposito pada BNI Cabang Ambon atas nama laurens C.F. Paliama, Nomor Seri.PAD 1300701, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-4 ;-----
5. Foto Copy Buku Tabungan BNI Cabang Ambon Nomor Rekening 0194815499-IDR atas nama laurens C.F. Paliama, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-5 ;-----
6. Asli Surat Keterangan Ahli Waris nomor 05/KW/S/2020, diberi tanda P-6;-----
7. Foto Copy Kartu tanda penduduk atas nama LOURENS C.F. PALIAMA, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-7;-----

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor : 53/Pdt.P/2020/PN.Amb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto Copy Kartu tanda penduduk atas nama LOUISE HEHANUSSA, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-8;
9. Foto Copy Kartu tanda penduduk atas nama FREDLY DICK PALIAMA, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-9;-----
10. Foto Copy Kartu tanda penduduk atas nama FREDY FERNANDO PALIAMA, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-10;-----
11. Foto Copy Kartu tanda penduduk atas nama NADIA PALIAMA, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-11;-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat telah di ajukan saksi-saksi yang memberi keterangan di depan persidangan di bawah sumpah antara lain :-----

1. Saksi FREDLY DICK PALIAMA.

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar;-----
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai Ibu kandung dan almarhum LOURENS CORNELIS FREDRIK PALIAYA adalah ayah kandung saksi;-----
- Bahwa dari perkawinan antara pemohon dengan almarhum LOURENS CORNELIS FREDRIK PALIAMA telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing 1. MARLON RIO PALIAMA lahir di Ambon pada tanggal 14 Maret 1988, 2. FREDLY DICK PALIAMA, lahir di Ambon tanggal 21 Februari 1992, 3. FREDY FERNANDO PALIAMA, lahir di Ambon pada tanggal 6 April 1996 dan 4. NADIA PALIAMA, lahir di Ambon pada tanggal 21 Agustus 2006;
- Bahwa suami pemohon almarhum LOURENS CORNELIS FREDRIK PALIAYA adalah ayah kandung saksi telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 19 Oktober 2019;-----
- Almarhum LOURENS CORNELIS FREDRIK PALIAMA dahulu bekerja sebagai Pegawai PLN Ambon;-----
- Bahwa semasa hidup Almarhum LOURENS CORNELIS FREDRIK PALIAMA mempunyai tabungan di Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Ambon Nomor Rekening : 0194815499 dan DEPOSITO pada Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Ambon Rekening Nomor : 0853493629 atas nama LOURENS CORNELIS FREDRIK PALIAMA dan kini pemohon sebagai istri sah mau mengambil uang tabungan tersebut tetapi membutuhkan penetapan dari Pengadilan agar pemohon dapat berhak untuk mengambil

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor : 53/Pdt.P/2020/PN.Amb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari tabungan milik almarhum LOURENS CORNELIS FREDRIK PALIAMA tersebut;-----

- Kami selaku anak-anak dari Pemohon dan almarhum LOURENS CORNELIS FREDRIK PALIAMA tidak keberatan untuk Pemohon yang adalah Ibu kandung kami untuk untuk mengambil/memindabukukan uang tabungan pada Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Ambon Nomor Rekening : 0194815499 dan DEPOSITO pada Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Ambon Ambon Rekening Nomor : 0853493629 atas nama LOURENS CORNELIS FREDRIK PALIAMA Almarhum;-----

## 2. Saksi FREDY FERNADO PALIAMA.

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar;-----
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai Ibu kandung dan almarhum LOURENS CORNELIS FREDRIK PALIAYA adalah ayah kandung saksi;-----
- Bahwa dari perkawinan antara pemohon dengan almarhum LOURENS CORNELIS FREDRIK PALIAMA telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing 1. MARLON RIO PALIAMA lahir di Ambon pada tanggal 14 Maret 1988, 2. FREDLY DICK PALIAMA, lahir di Ambon tanggal 21 Februari 1992, 3. FREDY FERNADO PALIAMA, lahir di Ambon pada tanggal 6 April 1996 dan 4. NADIA PALIAMA, lahir di Ambon pada tanggal 21 Agustus 2006;-----
- Bahwa suami pemohon almarhum LOURENS CORNELIS FREDRIK PALIAYA adalah ayah kandung saksi telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 19 Oktober 2019;-----
- Almarhum LOURENS CORNELIS FREDRIK PALIAMA dahulu bekerja sebagai Pegawai PLN Ambon;-----
- Bahwa semasa hidup Almarhum LOURENS CORNELIS FREDRIK PALIAMA mempunyai tabungan di Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Ambon Nomor Rekening : 0194815499 dan DEPOSITO pada Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Ambon Rekening Nomor : 0853493629 atas nama LOURENS CORNELIS FREDRIK PALIAMA dan kini pemohon sebagai istri sah mau mengambil uang tabungan tersebut tetapi membutuhkan penetapan dari Pengadilan agar pemohon dapat berhak untuk mengambil uang dari tabungan milik almarhum LOURENS CORNELIS FREDRIK PALIAMA tersebut;-----
- Kami selaku anak-anak dari Pemohon dan almarhum LOURENS CORNELIS FREDRIK PALIAMA tidak keberatan untuk Pemohon yang adalah Ibu kandung kami untuk untuk mengambil/memindabukukan uang

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor : 53/Pdt.P/2020/PN.Amb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan pada Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Ambon Nomor Rekening : 0194815499 dan DEPOSITO pada Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Ambon Ambon Rekening Nomor : 0853493629 atas nama LOURENS CORNELIS FREDRIK PALIAMA Almarhum;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala keterangan sebagaimana jelasnya termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan permohonan ini yang dianggap menjadi kesatuan dan tak terpisahkan dalam penetapan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, selain memohon agar permohonan perwalian tersebut dikabulkan ;----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pemohon pada pokoknya bermohon agar Pengadilan dapat menetapkan pemohon sebagai istri sah dari Almarhum LOURENS CORNELIS FREDRIK PALIAMA sebagai orang yang berhak untuk mengambil/memindabukukan uang tabungan pada Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Ambon Nomor Rekening : 0194815499 dan DEPOSITO pada Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Ambon Ambon Rekening Nomor : 0853493629 atas nama LOURENS CORNELIS FREDRIK PALIAMA tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang telah diajukan oleh pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi FREDLY DICK PALIAMA dan FREDLY DICK PALIAMA, maka di peroleh fakta hukum bahwa benar pemohon adalah istri sah dari Almarhum LOURENS CORNELIS FREDRIK PALIAMA yang telah melangsungkan pemberkatan nikah secara Agama Kristen Protestan oleh Y PURING, dan sekaligus secara Catatan Sipil pada tanggal 12 Desember 1987, oleh karena suami pemohon LOURENS CORNELIS FREDRIK PALIAMA telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2020, dengan demikian pemohon sebagai istri sah berhak untuk mengambil/memindabukukan uang tabungan pada Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Ambon Nomor Rekening : 0194815499 dan DEPOSITO pada Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Ambon Ambon Rekening Nomor : 0853493629 atas nama LOURENS CORNELIS FREDRIK PALIAMA tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemohon telah dapat membuktikan isi permohonan yang diajukan dan telah cukup berdasar hukum sehingga permohonan tersebut patut untuk dikabulkan ;-----

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor : 53/Pdt.P/2020/PN.Amb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam penyelesaian permohonan ini ;-----

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;-----

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Menetapkan Suami Pemohon Almarhum LOURENS CORNELIS FREDRIK PALIAMA telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 17 Februari 2020, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 8171-KM-12032020-0002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 20 Maret 2020.-----
3. Menetapkan Pemohon selaku istri yang sah dari Almarhum LOURENS CORNELIS FREDRIK PALIAMA sebagai orang yang berhak untuk mengambil/memindabukukan uang tabungan pada Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Ambon Nomor Rekening : 0194815499 dan DEPOSITO pada Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Ambon Rekening Nomor : 0853493629 atas nama LOURENS CORNELIS FREDRIK PALIAMA ;-----
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, Tanggal 6 Mei 2020 oleh kami HAMZAH KAILUL, SH, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh ALEXANDER NAHUSONA, SH panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta Pemohon sendiri ;-----

Panitera Pengganti

H a k i m,

ttd

ttd

**ALEXANDER NAHUSONA, SH**

**HAMZAH HAILUL, SH.**

### Perincian Biaya Permohonan:

- |                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP      | Rp. 30.000 ,- |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | Rp. 100.000,- |
| 3. Panggilan             | Rp. 90.000 ,- |
| 4. Materai               | Rp. 6.000,-   |

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor : 53/Pdt.P/2020/PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Leges	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Turunan Penetapan ini diberikan kepada Pemohon pada hari : Rabu tanggal 6 Mei 2020, oleh saya.-

Panitera Pengadilan Negeri Ambon,

HS. SUGIYANTO, SH.MH

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor : 53/Pdt.P/2020/PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)